



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 1302 /UN31/HK.02/2023

TENTANG ESELON JABATAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian organisasi Universitas Terbuka dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka, maka dipandang perlu menetapkan Eselon Jabatan di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);

5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG ESELON JABATAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA.**

KESATU : Eselon Jabatan di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Eselon jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disetarakan dengan eselonisasi jabatan pada Pemerintahan.

KETIGA : Pemberian fasilitas sesuai eselon berlaku pada saat menjalankan tugas jabatan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka eselon jabatan di lingkungan Universitas Terbuka yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 13 Februari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR : 1302 /UN31/HK.02/2023
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2023

ESELON JABATAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI
 BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA

No. Urut	Eselon	No. Urut Eselon	Jabatan
1.	I.a	1	Rektor
2.		2	Ketua Senat Akademik Universitas
3.		3	Ketua Majelis Wali Amanat
4.	I.b	1	Wakil Rektor
5.	I.c	1	Ketua Lembaga
6.		2	Dekan
7.		3	Direktur pada Sekolah
8.	IIa	1	Direktur pada Direktorat
9.		2	Direktur UT Daerah
10.		3	Kepala Kantor
11.		4	Kepala Pusat
12.	IIb	1	Wakil Dekan
13.		2	Wakil Direktur pada Sekolah
14.		3	Sekretaris Lembaga
15.		4	Sekretaris Senat Akademik Universitas
16.		5	Sekretaris Majelis Wali Amanat
17.		6	Ketua Komite Audit
18.	III	1	Manajer
19.		2	Staf Ahli
20.		3	Kepala Subdirektorat
21.		4	Ketua Program Studi
22.		5	Kepala Laboratorium/Bengkel/ Studio
23.		6	Sekretaris Kantor
24.		7	Anggota Majelis Wali Amanat
25.		8	Anggota Senat Akademik Universitas
26.		9	Anggota Komite Audit
27.		10	Anggota Kantor Pengawas Internal
28.		11	Koordinator
29.	IV	1	Kepala Sekretariat Rektorat
30.		2	Kepala Subbagian
31.		3	Asisten Manajer

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
 NIP 196610261991031001